



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HAPIPA MATOKA Binti KAKU MATOKA, umur 69 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, Tempat Kediaman/Domisili Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;

ABDUL RAHMAN MATOKA Bin KAKU MATOKA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman/Domisili Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II

YANTI MATOKA binti JUMURA MATOKA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, Tempat Kediaman/Domisili Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon III;

ALWIN MATOKA bin JUMURA MATOKA, umur 31 tahun, pekerjaan Guru, Tempat Kediaman/Domisili Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon IV

Disebut para **Pemohon**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada ASMUN MATOKA Binti KAKU MATOKA berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 10 September 2019 dengan Nomor 55/SK/KP/PAW/2019 untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **Pemohon**

Hal. 1 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Sww, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit seorang perempuan bernama HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA, dalam usia 60 Tahun, tempat tinggal terakhir di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum/Pewaris HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan;
3. Bahwa pada saat pewaris/almarhumah HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA meninggal dunia, ayah kandungnya bernama KAKU MATOKA telah meninggal dunia terlebih dahulu secara Islam karena sakit di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Februari 1993 serta ibu kandungnya bernama AIDA DOE telah meninggal dunia terlebih dahulu secara Islam karena sakit di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 07 Oktober 2007;
4. Bahwa almarhumah/Pewaris HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA memiliki 4 orang saudara kandung dan tidak ada lainnya, masing-masing bernama :
 - 4.1. HAPIPA MATOKA Binti KAKU MATOKA
 - 4.2. JUMURA MATOKA Bin KAKU MATOKA (ALM)
 - 4.3. ABDUI RAHMAN MATOKA Bin KAKU MATOKA
 - 4.4. ASMUN MATOKA Binti KAKU MATOKA

Hal. 2 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saudara kandung pewaris almarhumah HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA bernama JUMURA MATOKA Bin KAKU MATOKA telah meninggal dunia secara Islam karena sakit di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 September 2016. Dalam hidupnya menikah dengan SRIPARTI UMAR yang dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

5.1. YANTI MATOKA Binti JUMURA MATOKA

5.2. ALWIN MATOKA Bin JUMURA MATOKA

6. Bahwa oleh karena almarhum JUMURA MATOKA Bin KAKU MATOKA meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris almarhumah HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA, maka kedua anaknya menggantikan kedudukan almarhum HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA sebagai ahli Waris Pengganti;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris sah dari almarhumah/pewaris HAJARA MATOKA Bin KAKU MATOKA, masing-masing :

7.1. HAPIPA MATOKA Binti KAKU MATOKA

7.2. ABDUL RAHMAN MATOKA Bin KAKU MATOKA

7.3. ASMUN MATOKA binti KAKU MATOKA

7.4. YANTI MATOKA bin JUMURA MATOKA (Ahli waris Pengganti)

7.5. ALWIN MATOKA binti JUMURA MATOKA (Ahli waris Pengganti)

8. Bahwa tujuan dari permohonan Penetapan Ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah/Pewaris HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA berupa sebidang tanah seluas 627 M2 (Enam ratus dua puluh tujuh Meter Persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 624 atas nama HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA terletak di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan Maryam Doe
- Timur : Berbatas dengan Apipa Matoka
- Selatan : Berbatas dengan Jalan

Hal. 3 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat : Berbatas dengan Jalan

9. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, para Pemohon melampirkan surat surat bukti sebagai tersebut :

1. Silsilah Keluarga
2. Surat Keterangan Kematian;
3. Foto Copy Sertifikat tanah

10. Bahwa Para Pemohon bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara atas diajukannya permohonan Penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk menerima permohonan ini sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhumah/Pewaris HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA telah meninggal dunia secara Islam di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 Juni 2017.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah/Pewaris HAJARA MATOKA Binti KAKU MATOKA, masing-masing :
 - 3.1. HAPIPA MATOKA Binti KAKU MATOKA
 - 3.2. ABDUL RAHMAN MATOKA Bin KAKU MATOKA
 - 3.3. ASMUN MATOKA Binti KAKU MATOKA
4. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Almarhum JUMURA MATOKA Bin KAKU MATOKA, masing-masing :
 - 4.1. YANTI MATOKA Binti JUMURA MATOKA,
 - 4.2. ALWIN MATOKA Bin KAKU MATOKA
5. Menetapkan biaya perkara menurut yang timbul dalam perkara ini

Hal. 4 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. Kaku Matoka dengan Almh. Aida Doe yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tunggulo.
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kaku Matoka nomor 145/DT-TKBL/1028/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aida Doe nomor 145/DT-TKBL/1027/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumura Matoka nomor 145/DT-TKBL/1029/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hajara Matoka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango nomor 7503-KM-14122018-0006 tanggal 14 Desember 2018.

- Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.5.

2. Saksi-Saksi

Hal. 5 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, Husain Hairi bin Yakolo Hairi (Sepupu para Pemohon),
yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah Saudara kandung dari Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka.
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka adalah anak dari Almh. Kaku Matoka yang juga telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit dan Almh. Aida Doe yang juga telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit;
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka selama hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka selama hidup mempunyai saudara kandung yang bernama Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka, Hapipa Matoka binti Kaku Matoka, Abdul Rahman Matoka bin Kaku Matoka dan Asmun Matoka binti Kaku Matoka;
- Bahwa Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka juga lebih dulu meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit dari Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka yang hanya sekali menikah dengan Sriparti umar dan memiliki keturunan yang bernama Yanti Matoka binti Jumura Matoka dan Alwin Matoka bin Jumura Matoka;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka;

Saksi kedua, Rahman Hasan bin Hasan Sude (tetangga para Pemohon)
yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah Saudara kandung dari Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka.
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka adalah anak dari Almh. Kaku Matoka yang juga telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit dan Almh. Aida Doe yang juga telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit;

Hal. 6 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka selama hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka selama hidup mempunyai saudara kandung yang bernama Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka, Hapipa Matoka binti Kaku Matoka, Abdul Rahman Matoka bin Kaku Matoka dan Asmun Matoka binti Kaku Matoka;
- Bahwa Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka juga lebih dulu meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit dari Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka yang hanya sekali menikah dengan Sriparti umar dan memiliki keturunan yang bernama Yanti Matoka binti Jumura Matoka dan Alwin Matoka bin Jumura Matoka;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almh. Hajara Matoka binti Kaku Matoka;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim membebani bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. berupa fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tunggulo, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

Hal. 7 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kaku Matoka, Aida Doe dan Jumura Matoka bin Kaku Matoka yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tunggulo. Termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

- Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Hajara Matoka binti Kaku Matoka yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Sepupu dan tetangga para Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak termasuk dalam golongan saksi yang dilarang didengar keterangannya (Pasal 172 R.Bg.) maupun saksi yang berhak mengundurkan diri (Pasal 174 R.Bg.) dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni mengetahui Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2017 karena sakit dan dalam beragama Islam. Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka merupakan anak dari Alm. Kaku Matoka dan Almh. Aida Doe yang juga meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit. Selama hidup Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka memiliki 4 saudara yang salah satunya juga lebih dulu meninggal dunia dari Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka yang bernama Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka.

Menimbang, bahwa Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka semasa hidup pernah menikah sekali dengan Sriparti Umar yang telah memiliki keturunan bernama Yanti Matoka binti Jumura Matoka dan Alwin Matoka bin Jumura Matoka.

Hal. 8 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P.1-P.5 maka patut dinyatakan terbukti segala apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka yang meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2017 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan.
- b. Bahwa Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka adalah anak dari Alm. Kaku Matoka dan Almh. Aida Doe.
- c. Bahwa Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka memiliki 4 saudara yang salah satunya juga lebih dulu meninggal dunia dari Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka yang bernama Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka;
- d. Bahwa Almh. Jumura Matoka bin Kaku Matoka semasa hidup pernah menikah sekali dengan Sriparti Umar yang telah memiliki keturunan bernama Yanti Matoka binti Jumura Matoka dan Alwin Matoka bin Jumura Matoka
- e. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga jika dihubungkan dengan fakta di atas, maka patut dinyatakan bahwa Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka adalah pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris dan jika dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta-fakta bahwa para

Hal. 9 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris, maka semua ahli waris yang masih hidup yang semuanya beragama Islam patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, dan oleh karena fakta bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga para ahli waris tersebut tidak terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris, serta melakukan fitnah sehingga mengakibatkan pewaris mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, dengan demikian patut dinyatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 dan 2 pada dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka adalah:
 - a. Hapipa Matoka binti Kaku Matoka (Saudara Kandung Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka)
 - b. Abdul Rahman Matoka bin Kaku Matoka (Saudara Kandung Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka)
 - c. Asmun Matoka binti Kaku Matoka (Saudara Kandung Almarhumah Hajara Matoka binti Kaku Matoka)
3. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Almarhum Jumura Matoka bin Kaku Matoka, masing-masing :
 - a. Yanti Matoka binti Jumura Matoka
 - b. Alwin Matoka bin Kaku Matoka
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 M,

Hal. 10 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1441 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Drs. Harnan Podungge, SH** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Noni Tabito, S.EI., M.H.,

Panitera,

Drs. Harnan Podungge, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|----------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 85.000,- |
| - Biaya PNBPN Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah

Rp . 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Penetapan perkara 177/Pdt.P/2019/PA.Sww